



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0008 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) /
OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina dan Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.10.2/1451/bangda tanggal 26 Februari 2024 tentang Percepatan SBS di 10 Provinsi, Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.04/C.VI/2090/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Verifikasi Desa/ Kelurahan Stop Buang Besar Sembarangan, serta kondisi wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2024 dari 65 Kelurahan (24 kelurahan yang telah mencapai status SBS/ ODF), dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Pemukiman
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Para Camat
9. Para Kepala Puskesmas
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
11. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
12. Kepala Bagian Pemerintahan
13. Para Lurah

Untuk :

KESATU ...

- KESATU : Melaksanakan percepatan Stop BAB-Sembarangan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- KEDUA : Melaksanakan percepatan Stop BAB-Sembarangan (SBS) dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2024 Pilar I STBM. Kondisi SBS terpenuhi jika kondisi setiap individu dalam suatu komunitas telah menghentikan praktik BAB Sembarangan (BABS) secara terbuka dengan komitmen dari Pemerintah Daerah setempat
- KETIGA : Melaksanakan percepatan penerapan Stop BAB-Sembarangan (SBS) dengan tugas sebagai berikut :
1. Para Asisten di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a. Melakukan monitoring pelaksanaan percepatan SBS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Memberikan arahan kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dibawah koordinasi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. Mendukung percepatan penandatanganan komitmen untuk menuntaskan BABS Tertutup & akses sanitasi belum layak menjadi akses sanitasi aman/ layak.
 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Memastikan perencanaan penganggaran yang terkait dengan peningkatan akses sanitasi masyarakat teranggarkan pada UKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Menginventarisasi anggaran kegiatan optimalisasi, promosi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan sanitasi di masyarakat pada UKPD terkait.
 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 - a. Melakukan advokasi dan koordinasi percepatan SBS
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - 1) Kemajuan kegiatan pemucuan yang dilakukan oleh puskesmas
 - 2) Kondisi masyarakat yang sudah tidak BABS
 - 3) Progress/ kemajuan akses sanitasi layak dan aman
 - c. Menyampaikan laporan progres percepatan SBS kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian kesejahteraan rakyat.

4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 - a. Merencanakan dan menganggarkan penyediaan tangki septik dan sarana MCK komunal;
 - b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pemetaan lokasi warga yang masih BABS;
 - c. Melaksanakan pembangunan tangki septik dan MCK komunal, serta Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dalam pembangunan tangki septik dan MCK komunal, serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - d. Menyampaikan laporan progres percepatan SBS kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengelolaan air limbah domestik, serta sarana dan prasarana sanitasi aman pada perumahan warga;
 - b. Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang terkait dengan sanitasi di permukiman masyarakat;
 - c. Berkoordinasi dengan para Camat dan para Lurah dalam menyediakan PSU yang terkait dengan sanitasi permukiman di masing-masing wilayah;
 - d. Menyampaikan laporan progres percepatan SBS kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
6. Suku Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Melakukan monitoring dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan praktik BABS Terbuka, BABS Tertutup, dan akses sanitasi belum layak di permukiman warga;
 - b. Melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Berkoordinasi dengan para Camat terkait bangunan usaha, bangunan rumah yang dijadikan kontrakan/kost namun tidak memiliki fasilitas sanitasi yang aman;

b. Memberikan ...

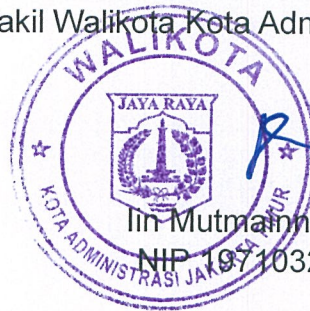
- b. Memberikan sanksi terhadap bangunan usaha, bangunan rumah yang dijadikan kontrakan dan kost yang mampu secara ekonomi namun tidak tersedia fasilitas sanitasi yang aman. Sanksi tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Para Camat dan Para Lurah
- a. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Puskesmas untuk melaksanakan *updating* data rumah warga yang belum memiliki tangki septik;
 - b. Melakukan pembinaan kepada warga yang mampu secara ekonomi, tetapi masih BABS agar membuat tangki septik di rumahnya sendiri;
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada badan usaha, pemilik bangunan kontrakan/ kost untuk membuat tangki septik secara mandiri;
 - d. Bagi Kelurahan yang masih terdapat warga yang masih BABS Terbuka agar dapat dituntaskan;
 - e. Bagi Kelurahan yang sudah tidak terdapat warga yang BABS Terbuka dapat diberikan status SBS dengan komitmen untuk menuntaskan BABS Tertutup & akses sanitasi belum layak menjadi akses sanitasi aman/ layak;
 - f. Komitmen tersebut diatas dituntaskan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat rencana anggaran dan rencana kerja penyelesaian, kemudian ditandatangani secara resmi dan disampaikan ke Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - g. Agar seluruh kelurahan yang sudah tidak terdapat BABS Terbuka membuat Dokumen SBS dengan komitmen pada Tahun 2025;
 - h. Melakukan koordinasi kepada pelaku/ badan usaha agar membantu pendanaan CSR untuk menyelesaikan masalah sanitasi di wilayah setempat.
9. Para Kepala Puskesmas
- a. Melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - b. Melakukan sosialisasi, dan edukasi Stop BABS dalam bentuk pemicuan kepada masyarakat untuk mengubah perilaku menjadi lebih higiene dan sanitair;
 - c. Bekerja sama dengan Camat dan Lurah untuk melakukan *updating* data akses sanitasi;

d. Membantu ...

- d. Membantu Camat dan Lurah dalam menyusun dokumen SBS dengan komitmen;
 - e. Membantu Camat, Lurah, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta UKPD tingkat kota lainnya untuk menuntaskan BABS Tertutup/ belum layak menjadi Akses sanitasi aman.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Pemerintahan
- a. Mengordinasikan proses percepatan SBS sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan monitoring percepatan SBS;
 - c. Menyampaikan laporan progress pelaksanaan percepatan SBS kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025
Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Iin Mutmannah, S.Sos., M.Si.
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur